

PANDANGAN MAYARAKAT TERHADAP KONFLIK WAKAF DI LAHAN MADRASAH AL WASHLIYAH JALAN BARU KELURAHAN TERJUN

Irvan Bahri

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email Kontributor: Irvanbahrialbukhory@gmail.com

Abstrak

This study aims to find out (1) Knowing the conflicts that occur in waqf land RA & MDTA Alwashliyah Jalan Baru, Sub-District of Falls (2) Knowing people's views on waqf land conflicts that occur in waqf land RA & MDTA Alwashliyah Jalan Baru, Sub-District of Falls. This research is a qualitative research field study. The subjects in this study were community leaders and waqf managers. The results of the study are that: (1) The conflict that occurred in the waqf land of RA & MDTA Alwashliyah Jalan Baru Sub-District of Falls was a conflict between some people and the waqf manager due to the irregular administration of the waqf land, the absence of a waqf pledge by the waqif, management that was not in accordance with the main purpose and function of waqf (2) The public's view of the waqf land conflict that occurred in waqf land RA & MDTA Alwashliyah Jalan Baru, Kelurahan Bawah, there are pros and cons, some doubt the legality of the waqf and some state that the land is waqf since 1980- an.

Kata Kunci : Waqf Conflict; Public; Fiqh of Waqf

A. PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang no. 41 tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan sesuai syariah. (Undang-undang No. 41 Tahun 2004). Dalam Pasal 11 ayat 1 PP No. 28 Tahun 1977 dijelaskan bahwa "pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari yang dimaksud dalam ikrar wakaf". Kemudian pada Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 berbunyi "harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang : a. dijadikan jaminan, b. disita, c. dihibahkan, d. dijual, e. diwariskan, f. ditukar, atau g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya".

Namun, wakaf di tengah masyarakat tidak sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien, banyak harta wakaf yang tidak dikelola dengan baik, terlantar, bahkan

banyak harta wakaf yang telah beralih ke tangan ketiga dengan cara melawan hukum (Jaih Mubarak, 2008). Banyak permasalahan wakaf yang terjadi juga disebabkan karena tidak diketahui datanya hingga menyebabkan harta wakaf tersebut di perjual belikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kondisi seperti itu tidak sesuai dengan maksud dan tujuan wakaf yang sesungguhnya sehingga mengakibatkan kesan kurang baik terhadap praktik wakaf yang sering terjadinya penyelewengan, sebab tidak jarang permasalahan wakaf harus diselesaikan di pengadilan (Abdul Ghofur Anshori, 2005).

Praktik wakaf yang sering di laksanakan di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara agamis dengan didasari rasa saling percaya, yaitu wakif menyerahkan harta wakaf kepada nazhir tanpa dibarengi dengan pencatatan atau pembuatan akta ikrar wakaf (AIW) atau sejenisnya. Kondisi ini yang kemudian menjadikan tanah wakaf tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga jika dikemudian hari timbul permasalahan kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian.

Dalam permasalahan yang lain, konflik yang sering terjadi dalam perwakafan yaitu wakif ataupun ahli waris wakif meminta kembali tanah wakaf tersebut yang sudah lama diwakafkan dengan dalih tanah tersebut tidak pernah diwakafkan. Hal tersebut serupa dengan permasalahan konflik tanah wakaf Madrasah Alwashliyah yang ada di Jalan Baru Kelurahan Terjun. Konflik tersebut timbul karena tidak tertibnya data tanah wakaf yang ada.

Menurut beberapa saksi bahwa tanah madrasah tersebut adalah tanah wakaf sejak tahun 1980 yang diperuntukkan membangun Madrasah Alwashliyah, namun karena tidak adanya pencatatan yang kemudian membuat pewakif dalam beberapa tahun belakangan tidak mengaku pernah mewakafkan tanahnya kepada Alwashliyah. Hal ini yang kemudian menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, hal tersebut membuat penulis yang juga merupakan warga jalan baru kelurahan terjun tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang konflik tanah wakaf yang terjadi di jalan baru kelurahan terjun tersebut.

B. KAJIAN TEORI

a. Teori Konflik

Konflik secara Bahasa berasal dari kata kerja latin *configere* yang artinya saling memukul. Secara sosiologis, konflik dapat diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya (Tharaba, 2016). Konflik juga merupakan fenomena sosial yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat. Dikatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda yang terkadang dari perbedaan itulah munculnya suatu pertentangan atau konflik.

Dalam (Setiadi, 2011), konflik merupakan gejala sosial yang diartikan sebagai benturan kepentingan, keinginan, pendapatan, dan nilai-nilai yang paling penting melibatkan dua orang atau lebih. Dapat dikatakan juga bahwa konflik merupakan kondisi yang ditimbulkan karena adanya sikap yang saling bertentangan. Adapun konflik menurut Richard L. Abel dalam (Salim, 2010) adalah ketidakcocokan atau

ketidaksesuaian antara para pihak-pihak tertentu mengenai sesuatu hal yang bernilai.

Menurut (Setiadi, 2011), bahwa penyebab dari timbulnya konflik, yaitu :

a. Perbedaan Individu

Perbedaan kepribadian antar individu bisa menjadi faktor penyebab terjadinya konflik, biasanya perbedaan individu yang menjadi sumber konflik adalah perbedaan pendirian, perasaan, pendapat, tujuan dan keinginan yang berbeda. Hal ini disebabkan karena dalam realitas sosial individu memiliki karakter yang berbeda, dari perbedaan tersebutlah yang memengaruhi timbulnya konflik.

b. Perbedaan Latar Belakang Kebudayaan

Perbedaan latar belakang kebudayaan telah membentuk kepribadian yang berbeda-beda bagi setiap manusia. Perbedaan yang terjadi akibat latar belakang dari kebudayaan ini mengakibatkan adanya perasaan tertentu yang biasanya diikuti oleh sikap kecenderungan pada kelompoknya yaitu seperti sikap yang menunjukkan bahwa kelompoknya lebih baik dari kelompok yang lain. Maka, seseorang terkadang akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian kelompok yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

c. Perbedaan Kepentingan

Setiap manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Terkadang, orang dapat melakukan hal yang sama, namun untuk tujuan yang berbeda-beda. Mislanya seperti kepentingan antar kelompok politik yang ingin memperluas wilayahnya untuk mengembangkan kepentingannya dalam bidang politik. Kepentingan politik yang seperti ini juga sering terjadi sering kali menimbulkan konflik yang terjadi di masyarakat.

d. Perubahan Nilai Sosial Dalam Masyarakat

Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, namun jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, maka perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial yang ditandai dengan gejala tatanan perilaku lama sudah tidak digunakan lagi sebagai pedoman. Sedangkan tatanan perilaku yang baru masih simpang siur sehingga orang banyak kehilangan arah dan pedoman perilaku.

b. Konsep Wakaf

Wakaf secara etimologis berasal dari kata *waqafa-yaqu-waqfan* yang berarti menghentikan, menahan, berdiam di tempat atau tetap berdiri. Dalam (Mujieb, 2012), wakaf dalam kamus istilah Fiqih diartikan sebagai memindahkan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Sedangkan menurut istilah dalam (Ilyas, 2016), wakaf berarti menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT, sedangkan materinya tetap utuh.

Dalam (Falahy, 2004), wakaf adalah salah satu bentuk kegiatan ibadah

yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif atau orang yang mewakafkan telah tiada. Kemudian, dalam sejarahnya wakaf juga merupakan instrumen *maliyah*, yang sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergolong pada fiqh yaitu upaya yang bersifat kemanusiaan. Maka dapat dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan kepentingan umat di masing-masing negara muslim termasuk Indonesia.

Dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa definisi wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Maka dari beberapa definisi wakaf yang telah disebutkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa intisari wakaf adalah menjaga dan mengelola pokok harta yang telah diserahkan untuk kepentingan agama dan menyalurkan hasilnya untuk kemaslahatan umat. Kemudian, Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam.

Dijelaskan dalam (Al-Alabij, 1997), bahwa menurut perspektif fiqh Islam, adapun unsur-unsur wakaf yaitu adanya orang yang berwakaf/ wakif (sebagai subjek wakaf), adanya benda yang diwakafkan (sebagai objek wakaf), adanya penerima wakaf (sebagai subjek wakaf) (nadzir), serta adanya aqad atau lafaz pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (simauquf alaihi).

Adapun dari tiap-tiap unsur rukun wakaf, maka harus dipenuhi beberapa syarat, yaitu :

a. Syarat-syarat orang yang mewakafkan (Waqif)

Waqif merupakan orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Maka, waqif harus memiliki kecakapan melakukan *tabarru'* yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materil yang berarti mereka telah dewasa (baligh), berakal sehat, tidak dibawah pengampuan, tidak karena terpaksa berbuat dan pemilik benda yang telah diwakafkan.

Sedangkan organisasi dan badan hukum diwakili oleh para pengurusnya yang sah secara hukum dan dapat memenuhi ketentuan organisasi atau badan hukum untuk mewakafkan harta benda miliknya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya.

b. Syarat-syarat harta yang diwakafkan (*mauquf bih*)

Sebagai objek wakaf, *mauquf bih* adalah hal yang sangat penting dalam hal perwakafan. Namun, menurut Departemen Agama RI (2007), bahwa harta yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat antara lain yaitu harta yang diwakafkan itu mesti benda tetap, harta yang diwakafkan adalah merupakan kepemilikan wakif ketika harta tersebut diwakafkan, dan harta yang diwakafkan sudah dipisahkan dan tidak bercampur baur dengan tanah lainnya.

Dapat dikatakan bahwa harta yang akan diwakafkan jelas adanya (kongkrit)

dan tidak berada dalam jaminan utang. Tidak sah wakaf hanya manfaat saja bukan bendanya. Tidak sah wakaf benda yang bermanfaat untuk anjing, babi, binatang buas, burung peliharaan. Tidak sah yang pemanfaatannya tidak berlaku lama, dan wakaf benda yang dapat dipindahkan.

c. Syarat-syarat tujuan/penerima wakaf (*mauquf 'alaih*)

Dalam hal ini, *mauquf 'alaih* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Selain itu, *mauquf 'alaih* harus jelas apakah untuk kepentingan umum seperti untuk mendirikan masjid ataupun untuk kepentingan sosial seperti pembangunan sosial atau bahkan untuk kepentingan keluarga sendiri. Apabila ditujukan kepada kelompok orang tertentu, maka harus disebutkan nama atau sifat *mauquf 'alaih* secara jelas agar harta benda wakaf segera dapat diterima setelah diikrarkan. Demikian juga diperlukan terhadap organisasi atau badan hukum yang menerima harta benda wakaf.

d. Syarat-syarat akad wakaf (*sighat*)

Adapun syarat akad yaitu perikata *ijab* (pernyataan dari pihak pertama) dan *qobul* (pernyataan dari pihak kedua untuk menerimanya) dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang merupakan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.

e. Syarat-syarat pengelola wakaf (*nazdir*)

Adapun pada dasarnya, siapapun dapat menjadi *nazdir* asalkan ia tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Namun, karena tugas *nazdir* menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan pada pihak yang berhak menerimanya, jabatan *nazdir* harus diberikan kepada orang yang mampu menjalankan tugas itu. Maka para imam mazhab sepakat bahwa pentingnya *nazdir* memenuhi syarat adil dan mampu.

Menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan adil adalah mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang menurut syari'at Islam. Sedangkan menurut bahasa, mampu berarti kekuatan dan kemampuan seseorang dalam mengelola apa yang akan dikelolanya. Maka dalam hal ini, kemampuan ini dituntut sifat taklif yaitu dewasa dan berakal. Sebagaimana penjelasan yang telah di paparkan, bahwa tugas *nazhir* yaitu untuk mengelola, mengembangkan, merawat, dan melindungi harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi maupun peruntukannya.

Dasar hukum wakaf meliputi ayat al-Qur'an, hadis, ijmak, dan juga ijtihad para ahli hukum Islam. Dalam firman Allah disebutkan:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan oleh (Al-Sheikh, 2003), bahwa makna dari

ayat ini adalah perumpamaan yang diberikan Allah Ta'ala mengenai pelipat-gandaan pahala bagi orang yang menafkahkan harta kekayaannya di jalan-Nya dengan tujuan untuk mencari keridhaan-Nya. Kemudian dari kebaikan itu dilipat-gandakan mulai dari sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. Dan perumpamaan ini lebih menyentuh jiwa daripada penyebutan bilangan tujuh ratus kali lipat, karena perumpamaan tersebut mengandung isyarat bahwa pahala amal shalih itu dikembangkan oleh Allah swt.

Maka bagi para pelakunya, diumpamakan sebagai tumbuhan yang tumbuh subur bagi orang yang menanamnya di tanah yang subur. Kemudian dalam hadits juga telah disebutkan kebaikan yang akan dilipat gandakan hingga tujuh ratus kali lipat. Ayat ini menerangkan tentang pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

Secara umum, semua hadits yang berkaitan dengan wakaf dapat dijadikan sebagai dalil untuk disyariatkannya wakaf. Maka, sesuatu yang telah dipraktikkan atau disetujui oleh Rasulullah SAW minimal memberikan hukum dibolehkannya perbuatan tersebut, sebab Rasulullah SAW tidak mungkin melakukan atau mengizinkan suatu perbuatan yang dilarang dalam agama. Sebagaimana dalam hadits tentang wakaf disebutkan :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهَا وَأَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ

Artinya : "Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: 'Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?' Nabi bersabda: 'Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.' Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun." (HR. Bukhari)

Begitu juga, wakaf pun termasuk dalam kategori sedekah jariyah yang manfaatnya terus mengalir dan pahalanya melimpah bagi pewakafnya (*waqif*).

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ

Artinya : "Ketika manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang selalu mendoakannya". (HR. Muslim)

Jika dilihat dari segi ditujukan untuk kepada siapa wakaf tersebut, maka wakaf dibagi kepada dua macam, yaitu :

a. Wakaf Ahli

Wakaf ahli atau wakaf *dzurri* adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Dalam hal ini, apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, maka wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang telah ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini juga terkadang disebut dengan wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri.

b. Wakaf Khairi

Wakaf *khairi* adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan (kebaikan umum). Contohnya adalah wakaf yang diserahkan dan diperuntukkan bagi keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Dalam penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena dalam wakaf ini tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Wakaf jenis ini yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan pada umumnya.

Kemudian dari segi peruntukannya, maka wakaf terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Wakaf Konsumtif

Wakaf konsumtif adalah wakaf harta benda atau pokok yang dipergunakan langsung untuk kepentingan umat. Selama ini, wakaf di Indonesia sendiri cenderung konsumtif. Sebagai contoh adalah untuk pembangunan masjid, mushalla, dan makam, kemudian masih terlihat belum dapat dikembangkan untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam kepentingan dan kesejahteraan umat Islam. Maka dampak yang terjadi adalah wakaf yang menjadi kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat jika wakaf hanya terbatas diperuntukkan pada hal-hal tersebut tanpa dibarengi dengan wakaf yang dilakukan secara produktif.

b. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah sisi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf secara professional dengan tujuan untuk meningkatkan atau menambah manfaat dari wakaf. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf yang tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, namun dapat dikembangkan terlebih dahulu agar menghasilkan sesuatu yang kemudian hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya. Contohnya adalah wakaf tanah untuk digunakan bercocok

tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti berusaha untuk menganalisa suatu fakta, gejala dan peristiwa yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya konteks ruang dan waktu serta situasi lingkungan secara alami. Cara penelitian studi lapangan (*field research*) adalah memaparkan serta menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi yang sumber data dan proses penelitiannya menggunakan tempat atau lokasi tertentu. Data penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan melakukan pemeriksaan secara konsepsional atau pernyataan sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pernyataan tersebut.

Subjek dalam penelitian ini adalah keluarga pewakif tanah wakaf lahan Madrasah Alwashliyah dengan pengelola RA. Alwashliyah. Kemudian objeknya RA dan MDTA Alwashliyah yang bertempat di Jalan Baru Lingkungan 15 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan. sedangkan yang ingin diteliti adalah Konflik yang terjadi adalah konflik antara keluarga pewakif tanah wakaf lahan Madrasah Alwashliyah dengan pengelola RA. Alwashliyah dan pandangan masyarakat terhadap konflik tanah wakaf yang terjadi di lahan tanah wakaf RA & MDTA Alwashliyah Jalan Baru Kelurahan Terjun. Tehnik pengumpulan data yang utama dalam penelitian ini adalah observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan teknik analisis data berdasarkan model miles dan hubermen, yaitu reduksi data, penyajian data, lalu kemudian penarikan kesimpulan.

Untuk mencapai *trustworthiness* (kebenaran), di pergunakan teknik kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas yang terkait dengan dengan proses pengumpulan data. Kredibilitas menguji validitas data. Peneliti menerapkan teknik kredibilitas yaitu metode triangulasi. Peneliti menerapkan teknik Triangulasi Sumber. Teknik Triangulasi sumber yaitu teknik yang di gunakan untuk mencari data yang sejenis dengan mengecek data dari berbagai sumber informan. Dari data-data yang diperoleh tersebut, maka peneliti akan mudah untuk mendeskripsikan atau mengkategorikan mana pandangan yang sama, yang berbeda, maupun yang spesifik. Cara yang ditempuh untuk menjamin keteralihan (transferabilitas) adalah dengan melakukan uraian rinci dari data ke teori, sehingga pembaca dapat menerapkannya dalam konteks yang hamper sama. Dalam penelitian ini dependabilitas dibangun di bangun sejak dari pengumpulan data dan analisis data lapangan serta saat penyajian data laporan penelitian. Keabsahan data dan laporan penelitian ini dibandingkan dengan menggunakan teknik, yaitu: mengkonsultasikan setiap langkah kegiatan kepada promotor atau konsultan sejak dari pengembangan desain, menyusun ulang fokus, penentuan konteks dan narasumber, penetapan teknik pengumpulan dan analisis data serta penyajian data. Setiap data wawancara dan observasi dikonfirmasi ulang kepada informan kunci, dan subjek penelitian lainnya berkaitan dengan kebenaran fakta yang di temukan.

D. TEMUAN

Penelitian ini dilaksanakan di RA dan MDTA AL Washliyah Jalan Baru Lingkungan XV Kelurahan Terjun. RA dipimpin oleh Siti Arfah, S. Pd dan MDTA dipimpin oleh Nur Ainun, S. Pd. Untuk jenjang RA memiliki akreditasi B dan MDTA terdaftar aktif di Kementerian Agama Kota Medan. MDTA telah beroperasi sejak tahun 1980-an. Sedangkan RA baru beroperasi sejak tahun 2004.

Konflik yang terjadi di lahan tanah wakaf RA & MDTA Alwashliyah Jalan Baru Kelurahan Terjun.

Konflik yang terjadi adalah konflik antara keluarga pewakif tanah wakaf lahan Madrasah Alwashliyah dengan pengelola RA. Alwashliyah. Pada akhir 2020 Pewakif mengatakan tidak mewakafkan tanahnya kepada Alwashliyah melainkan kepada masyarakat. Pewakif tidak suka karena diatas lahan tersebut didirikan Raudhatul Athfal Alwashliyah, karena Pewakif hanya mengawakafkan tanahnya untuk dibangun sekolah ngaji mastab (MDTA Alwashliyah pada tahun 1980-an).

Peneliti mendapati awal mula perselisihan terjadi setelah beredar isu di tengah masyarakat bahwa surat tanah di lahan RA dan MDTA Alwashliyah tersebut telah beralih kepemilikan kepada M. Rum Yakub (Mantan Ketua Alwashliyah Medan Marelan). Kemudian peneliti menanggapi kabar tersebut dengan bergerak cepat langsung menemui M. Rum Yakub (Wak Rum) di kediamannya dan menceritakan tentang isu yang telah berkembang di tengah masyarakat. Peneliti melihat fakta bahwa surat-surat tanah tidak atas nama M. Rum Yakub. Kemudian peneliti kembali menemui H. Habir untuk mengkonfirmasi soal surat tanah tersebut, lalu H. Habir kembali mengangkat permasalahan yang lain yaitu tentang pengelolaan yang tidak transparan sebab kepala RA telah menjadi kepala sekolah selama 16 tahun tanpa adanya pertanggung jawaban dan juga merupakan anak dari M. Rum Yakub yang awalnya dicurigai telah merubah surat-surat wakaf.

Peneliti menilai bahwa konflik yang terjadi disebabkan karena kurangnya komunikasi atau kurang harmonisnya komunikasi antara pengelola dan masyarakat setempat. Peneliti juga menilai bahwa konflik yang terjadi tak terlepas dari sentiment negatif sebagian pihak kepada pengelola sehingga tuduhan-tuduhan tak bertanggung jawab dengan mudah disebarkan. Peneliti mendapati fakta bahwa H. Habir yang merupakan tokoh dari kelompok yang kontra pernah memiliki perselisihan pribadi dengan M. Rum Yakub yang merupakan mantan Ketua Alwashliyah Marelan dan sekarang menjadi penasehat di Alwashliyah Marelan yang juga merupakan orang tua dari Siti Arfah (Kepala RA Alwashliyah Jl. Baru).

Peneliti menggali lagi permasalahan yang terjadi dengan menemui beberapa pihak yang terkait dengan permasalahan ini. Peneliti mendapati bahwa Pewakif atas nama H. Jamaluddin sebenarnya berniat untuk menyelesaikan konflik dan mengurus surat surat yang diperlukan untuk keabsahan tanah wakaf tersebut, namun dia tidak menginginkan ada pihak dari keluarga M. Rum Yakub dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut.

Pihak Alwashliyah dari Tingkatan Pengurus Cabang (Tingkat Kecamatan) dan Pengurus Daerah (Tingkat Kota) sudah beberapa kali mengadakan mediasi namun pihak yang kontra tersebut tetap tidak mau membuka sekolah yang mereka

segel dan menuntut agar M. Rum Yakub bertanggung jawab atas pengelolaan RA selama ini dan juga bertanggung jawab terkait bantuan bantuan yang masuk ke RA dan MDTA yang diduga mereka terdapat penyelewengan dana. Hingga saat ini RA. Masih tersegel dan tak dapat menjalani proses belajar mengajar sedangkan MDTA dapat beroperasi. Peneliti meyakini bahwa lancarnya proses belajar mengajar MDTA Alwashliyah Jalan Baru disebabkan karena Kepala MDTA merupakan Adik Kandung H. Habir yang merupakan Tokoh dari kelompok yang kontra.

Pandangan Masyarakat terhadap konflik tanah wakaf yang terjadi di lahan tanah wakaf RA & MDTA Alwashliyah Jalan Baru Kelurahan Terjun

Dari hasil penelitian dan wawancara yang peneliti lakukan, bahwa ada pro kontra di tengah masyarakat mengenai konflik wakaf yang terjadi. Sebagian masyarakat yang pro bahwa tanah tersebut adalah wakaf mengatakan bahwa tanah tersebut sejak tahun 1980 telah diwakafkan untuk dibangun rumah ngaji mastab Alwashliyah. Namun, tidak satupun dari masyarakat yang pro terhadap wakaf Alwashliyah mengetahui soal surat menyurat tanah wakaf tersebut. Adapun yang kontra berpendapat bahwa tanah tersebut bukan wakaf kepada Alwashliyah, bahkan ada yang menyebutkan tanah tersebut bukan wakaf.

E. PEMBAHASAN

Pembahasan ini berdasarkan temuan penelitian terkait dengan Pandangan Masyarakat Terhadap Konflik Tanah Wakaf di Lahan RA dan MDTA Jalan Baru Lingkungan 15 Kelurahan Terjun. Pada bagian ini peneliti mengungkapkan bahwa Konflik wakaf ini terjadi karena tidak tertibnya administrasi tanah wakaf, tak adanya ikrar wakaf oleh pewakif, pengelolaan yang tidak sesuai dengan tujuan pokok dan fungsi wakaf, berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa pelaksanaan wakaf di di Lahan RA dan MDTA Jalan Baru Lingkungan 15 Kelurahan Terjun tidak mencapai tujuan wakaf yang seharusnya adalah sebagai fungsi sosial dan kesejahteraan umat.

Terkait dengan temuan khusus hal ini menunjukkan bahwa Ketika peneliti mengamati konflik wakaf ini, peneliti melihat bahwa konflik ini sebenarnya timbul karena kurangnya komunikasi pengelola dan masyarakat yang kemudian menyebabkan perselisihan yang lama kelamaan makin membesar dan semakin sulit untuk di ishlahkan antara keduanya. Dari hasil pengamatan menurut peneliti bahwa harus ada campur tangan dari pemerintah setempat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan tujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Adapun fungsi dari kelengkapan administrasi perwakafan adalah untuk mencegah konflik yang serupa terjadi di kemudian hari. Hal yang bisa saja terjadi sebab pada waktu yang berbeda banyak faktor yang bisa menyebabkan pewakif berubah pikiran, khilaf atau mendapat hasutan dari pihak ketiga sehingga dia bisa saja mengambil Kembali harta yang sudah diwakafkan tersebut jika tidak adanya dokumen yang memutus kepemilikan pewakif terhadap harta tersebut. Pandangan masyarakat dalam hal ini sangat bervariasi, ada yang mendukung keberadaan Alwashliyah sebagai nazir wakaf karena memang faktanya sejak tahun 1980 di sekolah tersebut sudah tertulis nama Madrasah Alwashliyah. Ada yang menolak karena berlandasan kepada pembuktian dokumen berupa ikrar ataupun sertifikat

wakaf yang memang tidak bisa di tunjukkan oleh Alwashliyah.

F. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah tentang bagaimana definisi dari konflik yang merupakan perselisihan dan pertentangan hal ini merupakan pengalaman yang mendasar karena meskipun tidak harus tetapi sangat mungkin terjadi. Konflik dikatakan sebagai suatu permasalahan yang terkadang menimbulkan adanya korban baik nyawa, harta, benda, ataupun hati seperti halnya dengan konflik wakaf. Wakaf adalah suatu benda atau harta yang diberikan seseorang untuk keperluan umum dengan menghapuskan hak milik atas tanah tersebut dan melewati nadzir bahwa harta atau benda tersebut telah diwakafkan untuk kepentingan umum baik kepentingan agama maupun kepentingan masyarakat. Dalam undang-undang no. 41 2004 mengenai wakaf, bahwa pengertian wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

REFERENSI

- Al-Alabij, A. (1997). *Perwakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Sheikh, A. b. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Arikunto, S. (1995:58). *Dasar – Dasar Research*. Bandung: Tarsoto.
- Falahy, L. E. (2004). Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Al Istimbath : Jurnal Hukum Islam*, 123.
- Hadari, N. (1992:209). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ilyas, M. (2016). Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam. *Jurisprudentie*, 140.
- Jaih Mubarak. (2008).
- Moleong, L. J. (1991:3). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mujieb. (2012). *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Musfiqon. (2012:56). *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prestasi Public Publisher.
- RI, D.A. (2007). *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Salim, H. (2010). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Setiadi, E. M. (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana.

Tharaba, F. (2016). *Sosiologi Agama, Konsep, Metode Riset, dan Konflik Sosial*. Malang: Madani.